



PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/ 2018/ PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I Wayan Winarta, Laki-laki, Tempat lahir Gianyar, Tanggal 11 September 1989, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Banjar Begawan, Kelurahan / Desa Melinggih Klod, Kecamatan Payangan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. I Made Duana, SH, 2. Putu Bagus Budi Arsawan, SH, M.Kn, Advokat / Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor “ Kertayama Law Office” yang beralamat di Jalan Raya Guwang – Sukawati XXX (depan indomaret) Banjar Sakih, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 8 November 2018, Nomor : 208/SKN/PN Tab/2019, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan ;

Ni Made Harik Yuliningsih, Perempuan, Tempat lahir Tabanan, Tanggal lahir 13 September 1992, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia dengan alamat Bapak I Ketut Suardana alias Pak Dolir Jalan Sahadewa No.126, Banjar Batannyuh, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

Hal.1 dari 17 halaman Putusan No.278/Pdt.G/2018/PN Tab



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 9 November 2018 dengan Nomor : 278/Pdt.G/2018/PN.Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 17-10-2010, dengan Pihak Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Pradana. Perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Wiratna dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 436/CS/2012, tertanggal 27 Februari 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut terlahir satu orang anak laki-laki yaitu :
 - **I PUTU KRISNA WIDI ARTHA**, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir : Gianyar, 11-11-2011 (umur \pm 7 tahun), kewarganegaraan Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3328/IST/2012 tertanggal 5 April 2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, saling sayang-menyayangi dan saling setia satu sama lain sesuai dengan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
4. Bahwa kemudian pada kenyataannya, keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, hanya berjalan sesaat, kehidupan perkawinan semakin lama semakin meredup terlalu banyak perbedaan diantara Penggugat dan Tergugat, tidak ada kecocokan bahkan selalu terjadi pertengkaran karena perbedaan pendapat, pola pikir, kebiasaan-kebiasaan. Penggugat sebagai suami merasa tidak bisa lagi hidup berdampingan dengan Tergugat dalam menjalani hidup berkeluarga, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;
5. Bahwa karena sudah tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangga yang kisruh, Penggugat dan Tergugat kemudian sepakat untuk bercerai dan kemudian sekitar awal Maret 2018, Penggugat hidup terpisah dengan Tergugat dan sekarang Tergugat kembali ke rumah Orang Tuanya di Desa

Hal 2 dari 17 halaman Putusan No. 278/Pdt.G/2018/PN Tab



Marga, Tabanan, sedangkan Penggugat tinggal di rumah Orang Tuanya di Desa Melinggih Klod, Gianyar bersama anak laki satu-satunya;

6. Bahwa perbedaan prinsip yang sangat mendasar, dan sudah tidak memungkinkan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, sehingga usaha membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh maksud dan tujuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tidaklah mungkin akan dapat dicapai lagi, sehingga dengan demikian Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan putus karena perceraian sesuai dengan pasal 38 huruf (b) UU No. 1 tahun 1974 Juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini masih -kecil alias belum dewasa, sudah barang tentu sangat membutuhkan perhatian, kasih-sayang, perawatan dan pengawasan orang tua, maka Penggugat memohon supaya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan Pengasuhan dan Pengawasan anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana poin angka 2 (dua) diasuh oleh Penggugat sebagai Purusa;
8. Bahwa guna adanya tertib administrasi Kependudukan perlu dikirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 60 hari kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan/didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu;
9. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Yth. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan cq Majelis Hakim Pimpinan Sidang semoga dapat kiranya menetapkan hari persidangan dengan memanggil kedua belah pihak berpekar, lalu memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu pada tanggal 17-10-2010, dengan Pihak Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Pradana. Perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Wiratna

Hal 3 dari 17 halaman Putusan No. 278/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 436/CS/2012, tertanggal 27 Februari 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar adalah perkawinan yang sah;

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu pada tanggal 17-10-2010, dengan Pihak Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Pradana. Perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Wiratna dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 436/CS/2012, tertanggal 27 Februari 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk untuk mendaftarkan /mencatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, untuk dicatatkan/didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menyatakan hukum anak yang lahir dari hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - **I PUTU KRISNA WIDI ARTHA**, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir : Gianyar, 11-11-2011 (umur \pm 7 tahun), kewarganegaraan Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3328/IST/2012 tertanggal 5 April 2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar adalah diasuh Penggugat sebagai Purusa ;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan Nomor : 278/Pdt.G/2018/PN Tab, risalah panggilan pertama tanggal

Hal 4 dari 17 halaman Putusan No. 278/Pdt.G/2018/PN Tab



12 November 2018 dan risalah panggilan kedua tanggal 27 November 2018, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga diri Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat, dimana terhadap surat gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi kutipan Akta Perkawinan Nomor 436/CS/2012, tanggal 27 Februari 2012, diberi tanda P. 1 ;
2. Fotocopy kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3328/IST/2012 tertanggal 5 April 2012, diberi tanda P. 2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5104072605090007 tertanggal 24 April 2015, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan an. Ni Made Harik Yuliningsih, tertanggal 8 November 2018 diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut berupa foto copy surat-surat telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing sebagai berikut :

Saksi Ke-1 I Made Dwipayana

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan dilangsungkan pada tanggal 17 Nopember 2010 bertempat di rumah Penggugat di Br. Begawan, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saksi hadir;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan menurut adat Bali dan Agama Hindu;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama I Putu Krisna Widi Artha, lahir pada tanggal 11 Nopember 2011;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada awalnya perkawinan penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah beberapa lama keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan dan mulai sering terjadi pertengkaran-pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah adanya rasa cemburu dan saling menuduh antara pihak Penggugat dan Tergugat karena masing-masing mempunyai pihak ketiga;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tepatnya sejak awal bulan Maret 2018, karena Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah Penggugat dan pulang kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah pisah rumah Penggugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Tergugat untuk mencari Tergugat;
- Bahwa semenjak berpisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mengupayakan Mediasi (perdamaian) namun tidak ada titik temu;

Saksi Ke-2 Ni Made Pirdadewi

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri;
- Bahwa Perkawinan dilangsungkan pada tanggal 17 Nopember 2010 bertempat di rumah Penggugat di Br. Begawan, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saksi hadir;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan menurut adat Bali dan Agama Hindu;

Hal 6 dari 17 halaman Putusan No. 278/Pdt.G/2018/PN Tab



- Bahwa dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama I Putu Krisna Widi Artha, lahir pada tanggal 11 Nopember 2011;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada awalnya perkawinan penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah beberapa lama keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan dan mulai sering terjadi pertengkaran-pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah adanya rasa cemburu dan saling menuduh antara pihak Penggugat dan Tergugat karena masing-masing mempunyai pihak ketiga;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tepatnya sejak awal bulan Maret 2018, karena Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah Penggugat dan pulang kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah pisah rumah Penggugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Tergugat untuk mencari Tergugat;
- Bahwa semenjak berpisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mengupayakan Mediasi (perdamaian) namun tidak ada titik temu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang Kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan risalah panggilan Nomor : 278/Pdt.G/2018/PN Tab tertanggal 12 Nopember 2018 dan tanggal 27 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan gugatan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 17 Oktober 2010 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Begawan, Kabupaten Gianyar, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (bukti P-1);
- Bahwa di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu I Putu Krisna Widi Artha, laki-laki, Tempat lahir Gianyar, pada tanggal 11 November 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Hal 8 dari 17 halaman Putusan No. 278/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnya berbunyi "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* " ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa surat bukti bertanda P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 436/CS/2012 tertanggal 27 Pebruari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan maka diperoleh fakta hukum selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, pada tanggal 17 Oktober 2010 yang diselesaikan oleh pemuka Agama Hindu Ida Bagus Wiratna, sehingga dengan demikian setelah terjadinya perkawinan maka kedudukan Penggugat sebagai suami dan Tergugat sebagai istri, hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang – Undangan yang berlaku*" dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 436/CS/2012 tertanggal 27 Pebruari 2012 (sebagaimana terdapat di dalam bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian dan persamaan diantara satu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya yaitu antara keterangan saksi-saksi dan adanya bukti surat, maka dengan demikian diantara alat-alat bukti tersebut sudah dapat diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara I Wayan Winarta (Penggugat) dengan Ni Made Harik Yuliningsih (Tergugat) sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah sah menurut hukum sesuai dengan bukti P-1, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat

Hal 9 dari 17 halaman Putusan No. 278/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam point ke-2 (dua) petitum surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi hidup rukun dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Dwipayana dan saksi Ni Made Pirdadewi yang merupakan Adik Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran, dimana yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah adanya rasa cemburu dan saling menuduh diantara Penggugat dan Tergugat jika diantara Penggugat dengan Tergugat masing-masing memiliki orang ketiga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2018 sampai dengan saat ini dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada temu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2018, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada

Hal 10 dari 17 halaman Putusan No. 278/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa suatu percekocokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekocokkan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekocokkan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokkan tersebut, namun apabila percekocokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir bathin kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2018 sampai dengan saat ini dan tidak adanya komunikasi yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan*

Hal 11 dari 17 halaman Putusan No. 278/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penggugat memilih jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbukti alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam point ke-3 (tiga) petitum surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga dan demi tertib administrasi maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sedangkan perceraian Penggugat dengan Tergugat terjadi

Hal 12 dari 17 halaman Putusan No. 278/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Tabanan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian dan oleh karenanya petitum point ke-4 (empat) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama I Putu Krisna Widi Artha, Laki-laki, Lahir di Gianyar, pada tanggal 11 Nopember 2011, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dipersidangan bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah yaitu sejak bulan Maret 2018, anak Penggugat dengan Tergugat ikut bersama dengan Penggugat, maka untuk menjaga kondisi (beban psikologis anak) menurut Majelis atas pengasuhan dan perawatan anak Penggugat dengan Tergugat tetap berada pada Penggugat disamping sesuai dengan sistem kekeluargaan masyarakat Bali yang menganut system kekeluargaan patrilineal dimana sistem kekeluargaan ditarik dari garis keturunan laki-laki (purusa) ;

Hal 13 dari 17 halaman Putusan No. 278/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjaga hubungan antara anak dengan orang tuanya meskipun Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, maka kepada Tergugat selaku ibu kandungnya, tetap diberi hak untuk memberikan biaya hidup, biaya pendidikan serta hak untuk menemui anaknya dimana anak tersebut berada, untuk memberi kesempatan mencurahkan kasih sayangnya dan pihak Penggugat atau pihak ketiga lainnya tidak boleh menghalangi maksud Tergugat untuk menemui anaknya tersebut, dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat point ke-5 (kelima) petitum surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang sedangkan Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.Bg) Khususnya Pasal 149 Ayat (1) dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu pada tanggal 17 Oktober 2010, dengan Pihak Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Pradana. Perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Wiratna dan

Hal 14 dari 17 halaman Putusan No. 278/Pdt.G/2018/PN Tab



telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 436/CS/2012, tertanggal 27 Februari 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar adalah perkawinan yang sah;

4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu pada tanggal 17 Oktober 2010, dengan Pihak Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Pradana. Perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Wiratna dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 436/CS/2012, tertanggal 27 Februari 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, agar dapat di daftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menyatakan hukum anak yang lahir dari hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - **I PUTU KRISNA WIDI ARTHA**, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir : Gianyar, 11 November 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3328/IST/2012 tertanggal 5 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar adalah diasuh Penggugat sebagai Purusa ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000;- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Kamis, tanggal 3 Januari 2019**, oleh kami **A.A.Ayu Christin Agustini, SH.** sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, SH.** dan **Adrian, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **Senin, tanggal 7 Januari 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I Gst Agung Ayu Mirah Anggraeni, SE, MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I Made Hendra Satya Dharma, SH.

A.A.Ayu Christin Agustini, SH.

Adrian, SH.

Panitera Pengganti

I Gusti Ag Ayu Mirah A, SE, MH

Hal 16 dari 17 halaman Putusan No. 278/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 390.000,-
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
5. Juru Sumpah	Rp. 100.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
7. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)